

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan psikologi hukum memiliki peranan penting dalam pengungkapan tindak pidana pencabulan. Terkhususnya dalam mengidentifikasi kondisi korban pencabulan dan pelaku pencabulan. Berdasarkan kasus yang menjadi dasar penelitian, psikolog yang terlibat hanya sebatas pada pendampingan korban dan pemeriksaan visum korban. Mengingat bahwa korban pencabulan biasanya mengalami gangguan kejiwaan antara lain trauma, depresi dan *self harm* (melukai diri sendiri) pendampingan yang dilakukan diyakini menjadi upaya yang tepat. Tentunya aspek psikologi dan metode-metode psikologi yang ada, dianggap dapat menentukan keberlanjutan dan keberlangsungan proses hukum bahkan yang terpenting dapat memulihkan kondisi korban pencabulan dari rasa trauma dan depresi. Sehingga dengan memperhatikan tinjauan psikologi hukum dalam pengungkapan tindak pidana pencabulan pada proses hukum diharapkan dapat membantu hakim dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya.
2. Penerapan fungsi psikologi hukum dalam pengungkapan tindak pidana pencabulan diyakini memiliki faktor-faktor penghambat dan kendala. Berdasarkan fakta lapangan, hambatan dan kendala yang terjadi disebabkan oleh korban yang diberi penanganan dan pelaku yang diidentifikasi oleh ahli

psikolog. Hambatan yang terjadi selama penerapan fungsi psikologi dalam hukum atau psikologi hukum antara lain :

- a. Faktor penghambat yang terjadi pada korban.
 - 1) Faktor personal
 - 2) Faktor situasional
- b. Faktor penghambat yang terjadi pada pelaku.
 - 1) Faktor internal
 - 2) Faktor eksternal

Meskipun terjadi penghambat selama proses penerapan fungsi psikologi, berdasarkan hasil penelitian, kendala yang terjadi tentunya dapat diatasi dengan upaya penyelesaian dan solusi yang dilakukan oleh ahli psikolog.

B. Saran

1. Kepada aparat penegak hukum (hakim, jaksa, kepolisian), demi mencapai keadilan hukum yang seadil-adilnya, disarankan untuk melibatkan psikolog dalam proses hukum baik sebagai ahli psikologi dalam proses persidangan hukum maupun pendampingan korban, khususnya dalam kasus tindak pidana pencabulan, mengingat yang menjadi korban adalah anak-anak. Kebutuhan akan penerapan fungsi psikologi dalam proses hukum dianggap menjadi salah satu upaya penyelesaian masalah yang sangat efektif. Meskipun keterlibatan psikolog sudah dilakukan sebagai pendamping korban, pemeriksaan visum dan mengidentifikasi pelaku. Tentunya akan lebih sempurna dan lebih baik lagi apabila psikologi benar-benar dilibatkan dalam proses persidangan.

2. Kepada pemerintah, diharapkan dapat menurunkan biaya konsultasi psikologi, mengingat bahwa biaya konsultasi dan penggunaan jasa psikolog terbilang sangatlah mahal. Memaksimalkan fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) adalah salah satu solusi yang cukup relevan dan realistis untuk diwujudkan. Karena patut diketahui BPJS Kesehatan saat ini sudah meng-*cover* pengobatan kejiwaan.
3. Kepada ahli psikologi, demi meningkatkan eksistensi dan kinerja yang dilakukan ahli psikologi, tentunya ahli psikologi yang terlibat dalam proses pendampingan korban selama proses hukum atau setelah selesai proses hukum, diharapkan dapat memberikan penanganan yang lebih maksimal atau setidaknya mempertahankan apa yang sudah dianggap baik.
4. Kepada masyarakat, disarankan agar selalu melindungi dan menjaga anak-anak. Anak-anak adalah pribadi yang patut dilindungi tidak hanya menjadi tanggungjawab orang tua, melainkan seluruh masyarakat umum juga harus bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak, serta mengutamakan upaya penanganan dan pendampingan ahli psikologi, apabila terjadi gangguan kejiwaan terhadap anak-anak akibat kekerasan seksual dan perbuatan pencabulan.